



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Sgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 maret 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/III/2009, tanggal 19 juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 3 hari, kemudian pindah kerumah kakek Tergugat di Kabupaten Malang, selama 3 tahun, kemudian Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura selama 2 tahun 3 bulan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kakek Tergugat di Kabupaten Malang sampai sekarang dan selama dalam pernikahan antara, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 10 Januari 2010 (umur 8 tahun) sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain;
 - 3.1. Tergugat bermain cinta dengan wanita idaman lain yaitu yang bernama WIL;
 - 3.2. Dan pada saat ini tergugat sudah menikah siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - 3.3. Penggugat tidak bersedia dimadu dan memilih bercerai;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2014 disebabkan Tergugat bermain cinta dengan wanita idaman lain bahkan sampai Tergugat melakukan pernikahan siri;
5. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan izin Tergugat, Penggugat pergi untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke Singapura, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kakek Tergugat di Kabupaten Malang dan hingga gugatan ini diajukan selama 6 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sejak umur 2 tahun hingga umur 8 tahun

Hal. 2 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Tergugat, namun Tergugat tidak bertanggung jawab dengan segala kebutuhan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT seperti pembayaran SPP sekolah, sehingga sekarang Penggugat ingin mengambil hak asuh anak dari Tergugat karena Penggugat merasa cemas dan khawatir akan pendidikan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bahwa keluarga Tergugat merasa keberatan Penggugat membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT padahal ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sendiri lebih memilih tinggal bersama Penggugat;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa mendengarkan dan memberikan jawaban, karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 020/Tgh/I/2018 atas nama Penggugat dari Perbekel Tegallingah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 05 Januari 2018, yang telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Nomor: 20/03/III/2009 tanggal 19 Juni 2014, yang telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang mengaku sebagai adik misan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 01 Maret 2009;

Hal. 4 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap anak tersebut Penggugat sangat sayang layaknya seorang ibu;
- Bahwa Penggugat adalah seorang wanita yang rajin beribadah dan saksi yakin Penggugat mampu membimbing anaknya dalam pendidikan formal maupun agama;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan pengakuan Tergugat ketika saksi berkunjung ke Malang pada bulan Desember 2017;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan WIL dan pada saat itu Tergugat dengan WIL telah menikah sirri, sedangkan Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa kurang lebih sejak akhir bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi maupun berkunjung;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa anak tersebut bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beribadah dan mampu untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dan menikah secara sirri dengan WIL serta sekarang telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugatlah yang cerita sendiri kepada saksi;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat di Singaraja sedangkan Tergugat di Malang;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan fotokopi surat domisili yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Penggugat agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan ketidak harmonisan karena sejak setahun

Hal. 7 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain cinta dengan wanita idaman lain yang bernama WIL, bahkan telah menikah secara sirri dan telah dikaruniai anak sehingga anak Penggugat dan Tergugat terlantar dan kurang perhatian, akibat permasalahan tersebut sejak 6 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang secara formal tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*) serta untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai serta penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan domisili telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang tercatat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P.1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Penggugat adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal. 8 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Penggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di bagian duduk perkara, sehingga kesaksian tersebut menguatkan gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan bukti surat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk merawat dan mendidik anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk *meng-konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

Hal. 10 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami-istri merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara keduanya, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan diantara suami-istri tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak ada seorang pun yang mengetahui peristiwa tersebut, namun akibat nyata dari perselisihan tersebut nampak jelas dan nyata, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berantakan dan carut marut;

Menimbang, bahwa disamping pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan

Hal. 11 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ada manfaatnya namun mempertahankan (membiarkan) rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan madlarat lebih besar terhadap Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri mengingat Penggugat sendiri tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْتِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Hal. 12 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضِي طَلَقًا

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelpbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 13 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka tiga Penggugat bermohon agar anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan telah terbukti, anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena telah terbukti bahwa anak *a quo* masih berumur 8 (delapan) tahun, yang berarti anak tersebut masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang karena anak *a quo* masih berumur 8 (delapan) tahun dan belum dapat didengar pendapatnya untuk menentukan berada dalam asuhan Penggugat atau dalam asuhan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mana diantara Penggugat dan Tergugat yang secara hukum dipandang lebih berhak mengemban hak asuh dengan semata-mata didasarkan pada kepentingan anak;

Menimbang, bahwa pada umumnya ibu yang mampu memenuhi kepentingan itu, karena sifat seorang ibu yang lebih lembut dan telaten dalam mengasuh anaknya, oleh karena itulah Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bahwa ibu lebih berhak untuk diberikan hak asuh terhadap anaknya, sejauh ibu tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat menyebabkan terhalang untuk diberikan hak pemeliharaan atas diri anaknya itu, seperti yang dijelaskan Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al

Hal. 14 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husaini ad Dimasyqi dalam kitab *Kifayatul Akhyar* yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةُ الْعَقْلِ وَالْحَرِيَّةِ وَالذِّينِ وَالْعِفَّةِ وَالْأَمَانَةِ وَالْخُلُومِ مِنْ زَوْجٍ وَالْإِقَامَةِ
فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا

Artinya: Syarat-syarat hadanah adalah 7 (tujuh) macam, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, ifah (menjaga diri), amanah (jujur) dipercaya, tinggal (menetap) di daerah anaknya dan tidak bersuami lagi, apabila salah satu tidak terpenuhi gugurlah hak hadanah”.

Menimbang, bahwa dari tujuh syarat hadhanah diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa maksud dan tujuan syarat tersebut mampu dipenuhi oleh Penggugat, sehingga tidak menyebabkan hak Penggugat untuk mengasuh anak *a quo* menjadi gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai sifat-sifat yang dapat menyebabkan dapat terhalang untuk diberikan hak pemeliharaan atas diri anaknya itu, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *jo*urisprudensi Mahkamah Agung RI No. 392/K/SIP/1969 tanggal 1 Oktober 1969 dan *Yurisprudensi Mahkamah agung RI No. 233/K/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997* gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Singaraja menyatakan, anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur delapan tahun sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat untuk diasuh, dipelihara dan dibimbing sebagaimana mestinya sampai dewasa menurut hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, bagi Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas mempunyai hak kunjung untuk setiap saat bertemu dengan anaknya itu, atau dengan seizin Penggugat selaku pemegang hak asuh atas anak itu, dapat mengajak bepergian anak tersebut sejauh tidak merugikan kepentingan anak, sedangkan bagi Penggugat tidak diberikan hak secara hukum untuk melarang atau menghalang-halangi Tergugat atas kunjungan atau mengajak bepergian anaknya sejauh hal itu didasarkan atas kepentingan anak dan dalam batas pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana di atur oleh

Hal. 15 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab I'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعَذِيرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعَى حُجَّةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mohamad Alirido, M.HES., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Iqbal Kadafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Ahmad Basirudin, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Drs. H. Mohamad Alirido, M.HES.

Iqbal Kadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Hal. 17 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Put No. 0007/Pdt.G/2018/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)